

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan dua pendekatan yaitu kebutuhan masyarakat dalam melakukan upaya perubahan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan *political will* serta kemampuan pemerintah desa bersama masyarakat dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan yang sudah disusun. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa.¹

Undang-Undang Desa mengamanahkan dalam pasal 87 bahwa pemerintah desa dapat mendirikan BUMDES, BUMDES harus dibangun dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta menjalankan usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum.²

BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

¹ Maryunani dan Axelina M.S, *Ekonomi Pedesaan*, (Malang: UB Press, 2020), hlm. 97.

² Chikmawati, "Peran BUMDES dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia", *Jurnal Istiqro*, Vol. 5 (1), 2019, hlm. 101-113.

modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU No 32 Tahun 2004). Hal tersebut semakin didukung oleh pemerintah dengan keluarnya PP No 47 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Hal tersebut membuka peluang desa untuk otonom dalam pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya ekonominya.³

Sedangkan BUMDESMA merupakan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dibentuk oleh dua desa atau lebih. BUMDESMA dibentuk melalui Musyawarah Antar Desa (MAD) berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa. BUMDESMA sangat tepat dibentuk oleh beberapa desa yang memiliki keterbatasan pada banyak aspek seperti sumber daya manusia, permodalan dan skala usaha. BUMDESMA sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal.⁴

Dalam memenuhi kekurangan kebutuhan hidup, masyarakat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Modal

³ *Ibid*, hlm. 104-105.

⁴ *Ibid*.

adalah hal yang sangat esensial dalam melakukan pengembangan usaha, tetapi masyarakat pedesaan dihadapkan dengan permasalahan modal. Dengan kurangnya modal ini berimplikasi kepada terbatasnya masyarakat desa khususnya masyarakat golongan lemah dalam menjalankan aktifitasnya. Padahal sudah menjadi hal lumrah bahwa modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung meningkatnya kehidupan yang lebih sejahtera.⁵ BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat merupakan lembaga yang memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pinjaman. Lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup mandiri, membutuhkan kontak sehari-hari dengan manusia lain, seperti bekerjasama dalam rangka memenuhi hajat hidup. Dalam Islam, hubungan sesama manusia ini dinamakan dengan muamalah. Muamalah sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengatur semua hal mengenai interaksi sosial serta peraturan hidup antar manusia guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 2:⁶

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ

⁵ Al-Mizan, “Transaksi Pinjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mandiri Syariah Syamtalira Aron Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Islam*, 2021, Vol. 8 (1), hlm. 74.

⁶ Aulia N. P dan A’razy F, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Mandiri Pedesaan”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 2021, Vol. 4 (2), hlm. 46.

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong Dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”⁷

Menurut ekonomi syariah salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah. Terkait dengan ketentuan di atas Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad. *Al-Qardh* ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai bantuan tanpa balasan yang mengikat.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) *Al-Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari’ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu

⁷ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2020 pukul 12.07.

⁸ Yaqin, “Persepsi Kiai dan Tokoh Nahdhatul Ulama Terhadap Akad dan Produk Al-Qardh Al-Hasan, Rahn dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep”, *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4 (1), 2020, hlm. 1-2.

tertentu. Landasan hukum *Al-Qardh Ijma'* ulama memperbolehkan pelaksanaan *al-qardh* dengan berlandaskan QS. Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:⁹

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan jika ia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang), itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui¹⁰."

Dalam pengelolaan BUMDESMA "SUKO MAKMUR" Campurdarat, BUMDESMA memiliki program yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dimana hal tersebut dilakukan guna mensejahterakan masyarakat.¹¹ Dalam program tersebut terdapat biaya tambahan sebesar 1% dimana jika dalam satu tahun besaran bunga mencapai 12%.¹² Menurut keterangan bendahara BUMDESMA, untuk mengiringi kegiatan simpan pinjam agar tidak terlalu menyimpang dengan syariat Islam diadakan bantuan sosial yang diterapkan dan *reward* yang diberikan kepada nasabah jika pembayarannya tepat waktu misal pengurangan biaya tambahan.¹³ Jadi meskipun adanya biaya tambahan

⁹ Rizal dan Maulana, "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo", *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, Vol. 4 (1), 2021, hlm. 368-376.

¹⁰ Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>. Diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12.11.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyo Hartono, Pimpinan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Campurdarat pada tanggal 2 Oktober 2019.

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Santosa, Bendahara BKAD Campurdarat pada tanggal 22 Juni 2020.

¹³ *Ibid.*

tetapi dalam prosesnya tetap terdapat suatu kebaikan seperti *reward*, bantuan sosial dan pengurangan biaya tersebut.

Pada BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat persyaratan program simpan pinjam adalah proposal pengajuan pinjaman, persetujuan suami istri, fotocopy KK, fotocopy KTP dibarengi dengan tandatangan dari desa. Setelah semua berkas terpenuhi, maka dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi. Dalam verifikasi ini dijelaskan apa kurang lebih dari peminjaman ini. Pengumuman atas hasil verifikasi akan diagendakan setelah dilakukannya verifikasi. Tahap akhir yaitu penerimaan pinjaman atau pencairan dana.¹⁴ Tentunya hal tersebut perlu dikaji lagi apakah pengelolaan BUMDESMA “SUKO MAKMUR” Campurdarat khususnya proses simpan pinjam perempuan masih bisa dikatakan sesuai dengan syariah atau masih sepenuhnya secara konvensional.

Melihat uraian tersebut, maka dari itu peneliti tertarik mengambil judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDESMA Suko Makmur Campurdarat Tulungagung)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang transaksi simpan pinjam, dengan pertanyaan sebagai berikut:

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bu Erlin Agustina pada tanggal 22 Juni 2020.

1. Bagaimana proses transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan proses transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah, khususnya hukum ekonomi syariah mengenai transaksi simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa Bersama.

2. Bagi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai pihak antara lain:

- a. Pihak BUMDESMA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pelaksanaan maupun evaluasi transaksi simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
- b. Pihak masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait program di Badan Usaha Milik Desa Bersama yaitu simpan pinjam yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Tentunya, terkait akad yang diberlakukan dalam operasionalnya.
- c. Peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kesalahan penafsiran, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini, diantaranya yaitu:

a. Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum. Sedangkan, Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

b. Transaksi Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan badan usaha, pada saat itu dimana

¹⁵ Eka Sakti Habibullah, "Hukum Ekonomi Syariah dalam tatanan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 (9), 2017, hlm. 699-700.

pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.¹⁶

c. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)

BUMDESMA merupakan gabungan dari seluruh BUMDes di tiap-tiap desa dalam satu kecamatan.¹⁷ Pembentukan BUM Desa Bersama dilandasi asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan kerja sama antar-Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.¹⁸

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (Studi Kasus BUMDESMA Suko Makmur Campurdarat Tulungagung) merupakan kajian mengenai bagaimana penerapan transaksi simpan pinjam di BUMDESMA. Hal yang

¹⁶ Dikutip dari <http://repository.uin-suska.ac.id/6736/4/BAB%20III.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2021, pukul 12.30.

¹⁷ Dikutip dari https://www.academia.edu/38609583/peran_badan_usaha_milik_desa_bersama_bumdesma_sumbergempol_terhadap_usaha_ekonomi_produkatif. Diakses pada tanggal 8 Januari 2021, pukul 15.30.

¹⁸ Eko Sri Haryanto, *Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)*, (Jakarta: Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan, 2019), hlm. 16.

perlu dianalisis lebih dalam yaitu bagaimana kesesuaian transaksi yang dijalankan dengan hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan tesis ini sistematika pembahasan merupakan langkah dalam penyusunan tugas akhir. Adapun sistematika penulisan tesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang merupakan uraian tentang konteks yang akan dibahas oleh peneliti serta berisikan unsur-unsur yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori dan konsep yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah terkait akad ekonomi syariah, transaksi simpan pinjam, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari temuan penelitian yang berkaitan tentang proses transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” kecamatan

Campurdarat kabupaten Tulungagung dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi simpan pinjam pada BUMDESMA “Suko Makmur” kecamatan Campurdarat kabupaten Tulungagung. Paparan data tersebut disajikan berdasarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam fokus penelitian dan hasil analisis yang didapat langsung dari lapangan melalui wawancara, observasi, maupun dokumen yang bersangkutan.

Bab V Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian terkait teori yang sudah dipaparkan dan dari penelitian terdahulu serta interpretasi yang ada di lapangan mencakup Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pada BUMDESMA “Suko Makmur” Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

Bab VI Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan yang dikerucutkan dan saran yang ditujukan peneliti kepada berbagai pihak yang berkepentingan.